

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JEPARA
NOMOR 16 TAHUN 1995

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM
RA. KARTINI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEPARA

Menimbang : bahwa dengan akan diaturnya pelayanan kesehatan di PUSKESMAS dalam Peraturan Daerah tersendiri serta dalam rangka menyesuaikan tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum RA. Kartini dengan perkembangan perekonomian pada saat ini, maka perlu meninjau Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 7 Tahun 1985 tentang Pelayanan Kesehatan di unit Pelayanan Kesehatan lainnya yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 4 Tahun 1990 dan selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah yang baru.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957. tentang Peraturan umum retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);

3. Undang-undang Nomor 7 tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2926);
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3495);
6. Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 nomor 90, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3456);
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 68/Menkes/SKB/III/1986 dan Nomor 32 Tahun

- 1978 tentang Pelayanan Kesehatan Veteran Republik Indonesia;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 68/Menkes/SKB/III/1986 dan Nomor 41 Tahun 1986 tentang Pelayanan Kesehatan Cacat Veteran;
 10. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 634 a/Menkes/SKB/IX/1987, Nomor 87 Tahun 1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar;
 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66/Men-Kes.SK/II/1987 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
 12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1989 Tentang Pelayanan Kesehatan terhadap Veteran dan Cacat Veteran Republik Indonesia;
 13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 30 April 1982 Nomor 340/2/1982 tentang Perawatan, Santunan Cacat dan Uang Duka bagi anggota Hansip.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEPARA TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM RA. KARTINI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEPARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara.
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jepara.
- c. Rumah Sakit Umum RA Kartini adalah Rumah Sakit Umum RA Kartini Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara, selanjutnya disingkat RSU RA. Kartini.
- d. Direktur adalah Direktur RSU. RA. Kartini.
- e. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh Unit-unit kesehatan/instalasi-instalasi keehatan yang ditujukan kepada penderita untuk mendapatkan kesempurnaan diagnose, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
- f. Perawatan adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh dokter, dokter ahli, dokter gigi, bidan dan petugas kesehatan yang lain mencakup pemondokan, penggunaan alat-alat kedokteran, penggunaan pakaian dan sarana tidur, pencucian pakaian milik Rumah Sakit Umum yang dipakai penderita dan penyediaan makanan.
- g. Pengobatan adalah usaha pemakaian dan pemberian obat-obatan/bahan-bahan lain kepada seseorang penderita yang dilakukan oleh dokter, dokter ahli, dokter gigi, bidan dan petugas-petugas yang ditunjuk dengan maksud untuk menyembuhkan penyakit atau mengurangi/menghilangkan gejala-gejala penyakit.
- h. Biaya administrasi adalah biaya pengganti barang-barang cetakan yang dipergunakan, besar biaya ininitidak tergantung kelas dimana penderita rawat dan hanya dipungut satu kali.

- i. Konsul Therapi (konsultasi) adalah permohonan pemeriksaan spesialis dan pengobatan yang dilakukan oleh satu dokter bagian kepada dokter bagian lain demi kepentingan usaha penyembuhan penderita.
- j. Konsul penyerahan adalah permohonan pemeriksaan spesialis sekaligus penyerahan pengobatan dan perawatannya oleh dokter satu bagian kepada dokter bagian lain demi kepentingan usaha penyembuhan penderita.
- k. Pengawasan dokter adalah pengawasan dokter terhadap penderita selama 24 jam perawatan;
- l. Visite dokter adalah kunjungan dokter pada jam dinas kepada penderita yang dirawat.
- m. Poliklinik adalah unit rawat jalan RSU. RA. Kartini baik yang bersifat umum maupun yang bersifat spesialis.
- n. Peserta Askes adalah Pegawai negeri sipil/Pensiunan yang mempunyai tanda pengenal askes beserta keluarganya yang tercantum dalam kartu tanda pengenal yang sah.
- o. Penderita yang kurang mampu adalah orang yang kurang mampu dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang (dalam hal ini Kepala Desa/Kelurahan disahkan oleh Camat).
- p. Penderita yang tidak mampu/miskin adalah orang yang tidak mampu dan dibuktikan dengan surat keterangan dari yang berwenang (dalam hal ini Kepala Desa/Kelurahan yang disahkan oleh Camat, Orang yang diasuh oleh Badan-badan sosial/Rumah Yatim Piatu Pemerintah atau swasta yang sah sebagai badan hukum, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari badan sosial yang bersangkutan).
- q. Penderita Tahanan adalah penderita yang sedang dalam tahanan yang berwajib.
- r. Penderita terpidana adalah penderita narapidana.
- s. Veteran adalah orang-orang yang mempunyai keanggotaan veteran RI beserta keluarganya yang tercantum dalam kartu tanda pengenal yang sah.

- t. Perintis Kemerdekaan adalah Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya yang tercantum dalam kartu tanda pengenal yang sah.
- u. Anggota Hansip adalah orang-orang yang mempunyai kartu anggota hansip.
- v. VIP A adalah ruang rawat nginap untuk 1 (satu) orang penderita dengan fasilitas 1 (satu) tempat tidur, AC Split, TV, ruang keluarga, dapur dan kamar mandi di dalam.
- w. VIP B adalah ruang rawat nginap untuk 1(satu) orang penderita dengan fasilitas 1 (satu) tempat tidur, TV, AC dan kamar mandi di dalam.
- x. VIP C adalah ruang rawat nginap untuk 2 (dua) Orang penderita dengan fasilitas 2 (dua) tempat tidur, TV, AC dan Kamar Mandi di dalam.
- y. Kelas I adalah ruang rawat nginap untuk 2 (dua) orang penderita.
- z. Kelas II adalah ruang rawat nginap untuk 4 (empat) orang penderita.
- aa. Kelas IIIa adalah ruang rawat nginap untuk 8 (delapan) orang penderita.
- bb. kelas IIIB adalah ruang rawat nginap untuk lebih dari 8 (delapan) orang penderita.

BAB II

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Pelayanan kesehatan di RSUD. RA. Kartini dilaksanakan oleh tenaga medis, tenaga para medis perawatan, tenaga para medis non perawatan yang bertugas pada unit-unit dan instalasi-instalasi yang ada di RSUD. RA. Kartini.

Pasal 3

- (1) Unit-unit pelayanan kesehatan di RSUD RA Kartini tersebut Pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. Unit Rawat jalan umum dan rawat jalan spesialis.
 - b. unit penyakit gigi dan mulut.
 - c. Unit rawat inap/tinggal umum.
 - d. Unit Kebidanan dan penyakit kandungan.
 - e. Unit Radiologi.
 - f. Unit Gawat Darurat.
 - g. Unit Rehabilitasi.
 - h. Unit Penyakit Anak.
 - i. Unit Bedah.
 - j. Unit Penyakit Dalam.
 - k. Unit Penyakit Mata.
 - l. unit Penyakit Telingan, Hidung dan Tenggorokan.
- (2) Instalasi-instalasi kesehatan di RSUD. RA. Kartini tersebut Pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. Instalasi Farmasi.
 - b. Instalasi Gizi.
 - c. Instalasi-instalasi lain sesuai perkembangan/peningkatan kelas RSUD. RA. Kartini.
- (3) Tempat Perawatan pada RSUD. RA. Kartini dibagi dalam kelas-kelas sebagai berikut ;
 - a. VIP A.
 - b. VIP B.
 - c. VIP C
 - d. Kelas I
 - e. Kelas II
 - f. Kelas III a
 - g. Kelas III b.

Pasal 4

- (1) setiap penderita atau keluarganya bebas dan berhak memilih sendiri kelas perawatan dimana penderita ingin dirawat sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Bagi penderita yang berpenyakit tertentu/menular menurut pendapat dokter yang merawatnya, tidak boleh memilih sendiri kelas perawatannya, karena telah disediakan ruangan khusus.

BAB III

KETENTUAN BIAYA DAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Pertama Ketentuan Biaya Pelayanan Kesehatan

Pasal 5

Biaya pelayanan kesehatan di RSUD. RA. Kartini meliputi sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan pada unit pelayanan kesehatan dan instalasi kesehatan tersebut pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Biaya pelayanan kesehatan pada unit rawat jalan umum RSUD. RA. Kartini sesuai Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 684 a/Menkes/SKB/IX/1987 dan Nomor 87 Tahun 1987.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan pada unit rawat jalan spesialis sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 huruf c Peraturan Daerah ini.

- (3) Yang dimaksud biaya pelayanan kesehatan tersebut ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah segala biaya untuk keperluan administrasi, pemeriksaan laboratorium sederhana dan pengobatan.
- (4) murid-murid/pelajar mendapatkan pelayanan kesehatan dengan Cuma-Cuma pada hari-hari dan jam pelajaran disertai surat keterangan dari Kepala Sekolah masing-masing.

Pasal 7

Biaya pelayanan kesehatan bagi penderita-penderita yang mondok (opname) meliputi :

- a. Biaya administrasi dan biaya perawatan.
- b. Biaya-biaya pelayanan kesehatan dari unit-unit atau instalasi-instalasi kesehatan yang diperlukan untuk usaha penyembuhan.
- c. Biaya perawatan perhari sesuai dengan kelas dimana penderita dirawat.

Pasal 8

Pelayanan kesehatan pada intensive care unit kecuali dikenakan biaya administrasi tersebut pasal 7 huruf a Peraturan daerah ini, juga biaya perawatan tiga kali biaya perawatan per hari dari kelas yang dipilihnya.

Pasal 9

Pelaksanaan pelayanan dan tari bagi peserta PT. (persero) Asuransi Kesehatan Indonesia beserta keluarganya dilaksanakan sesuai dengan surat keputusan bersama Menteri Kesehatan dan menteri dalam Negeri republik Indonesia Nomor 1203/Menkes.SKB/XII/1993 dan nomor 440/4689/PUOD.

Pasal 10

Biaya perawatan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Daerah tingkat li Jepara beserta keluarganya diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Seorang penderita yang akan dirawat diharuskan membayar uang muka biaya perawatan sesuai dengan kelas yang diminta sebanyak 5 (lima) hari perawatan selambat-lambatnya 2 x 24 jam hari kerja setelah mulai dirawat.
- (2) Apanila setelah 5 (lima) hari dirawat dipandang perlu untuk memperpanjang perawatan maka biaya perawatan hari berikutnya harus dibayar dimuka dan demikian seterusnya.

Pasal 12

Dalam keadaan darurat, direktur dapat mengambil kebijaksanaan menyimpang dari ketentuan pasal 11 Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Apabila ketentuan kewajiban-kewajiban tersebut dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan, maka direktur setelah terlebih dahulu memberitahukan kepada keluarga/sipenderita berhak :

- a. memindahkan penderita tersebut ke kelas yang lebih rendah.
- b. memulangkan penderita apabila keadaan penyakitnya mengizinkan.

Pasal 14

- (1) untuk perhitungan akhir semua biaya di RSUD. RA. Kartini hari masuk dihitung penuh, sedangkan hari pulang sesudah jam

12.00 WIB dikenakan biaya satu hari penuh, sebelum jam 12.00 WIB dibebaskan.

- (2) Apabila seseorang penderita pulang atau meninggal, maka dibuatkan perhitungan akhir semua biaya pelayanan kesehatan dengan ketentuan :
 - a. apabila ternyata pembayaran uang muka lebih, kelebihanannya dikembalikan kepada penderita/keluarganya.
 - b. Apabila ternyata pembayaran uang muka kurang, maka penderita/keluarganya diwajibkan melunasi.

Pasal 15

- (1) Penderita-penderita anggota veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya dan anggota hansip yang dapat menunjukkan kartu identitasnya, dirawat di kelas II dengan tidak dipungut biaya perawatan dan biaya visite dokter, sedang untuk biaya laboratoriu, rontgen, tindakan operasi, obat resep dan ambulance ditanggung sendiri oleh penderita.
- (2) Bagi karyawan pemerintah daerah yang berstatus pegawai harian dibebaskan pembayaran pengobatan, perawatan dan pemondokan di kelas IIIb, termasuk tindakan dokter ahli dengan menunjukkan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- (3) Penderita-penderita tersebut ayat (1) dan (2) pasal ini dapat dirawat di kelas yang lebih tinggi dengan syarat sanggup dan harus membayar selisih kelebihan biaya pelayanan kesehatan.
- (4) Pembebasan/keringanan biaya pelayanan kesehatan dapat diberikan kepada :
 - a. penderita yang tidak mampu/miskin yang menyatakan mohon dibebaskan dari biaya pelayanan kesehatan, dengan menyerahkan surat keterangan tidak mampu/miskin dari pihak yang berwenang.

- b. penderita yang kurang mampu yang menyatakan mohon keringanan biaya pelayanan kesehatan, dengan menyerahkan surat keterangan kurang mampu dari pihak yang berwenang.
- (5) Bagi penderita-penderita yang kurang mampu/tidak mampu yang dirawat di RSUD. RA. Kartini harus menyerahkan surat keterangan kurang mampu yang dirawat di RSUD. RA. Kartini harus menyerahkan surat selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah mulai dirawat.

Bagian Kedua
Tarip Biaya Administrasi
Pasal 16

Tarif -tarif biaya administrasi ditentukan sebagai berikut :

- a. Untuk setiap penderita rawat jalan pada RSUD. RA. KARTINI pada kunjungan pertama kali maupun pada kunjungan ulangan sebesar Rp. 500,-. Apabila penderita menggunakan obat-obatan diluar obat Inpres dipungut biaya tambahan sesuai harga obat yang dipergunakan .
- b. Untuk setiap penderita yang mondok sebesar Rp. 1.000,- dan dibayar hanya satu kali selama perawatan .
- c. Untuk penderita rawat jalan sebesar Rp. 2.500,- untuk setiap kali kunjungan pada unit rawat jalan spesialis .
- d. Untuk setiap penderita pada UGD sebesar Rp. 1.500,- setiap kunjungan.

Bagian Ketiga
Tarip Biaya Perawatan
Pasal 17

- (1) Biaya perawatan seorang penderita selama satu hari perawatan ditetapkan sebagai berikut :

a.	VIP A	Rp 40.000,-
b.	VIP B	Rp.25.000,-
c.	VIP C	Rp.17.500,-
d.	Kelas I	Rp.10.000,-
e.	Kelas II	Rp. 7.500,-
f.	Kelas III a	Rp. 3.500,-
g.	Kelas III b	Rp. 1.500,-

- (2) Biaya perawatan dalam bangsal nifas bagi ibu yang habis melahirkan dan bayi hidup yang dirawat diruang bayi berlaku ketentuan tersebut ayat (1) Pasal ini ditambah 50% bagi perawatan setiap bayinya.
- (3) Biaya perawatan dalam ruang intensif ditentukan tiga kali biaya-biaya perawatan dari kelas asalnya per hari, sedang bagi perawatan langsung dikenakan tiga kali kelas II.
- (4) Biaya penggunaan kamar dan alat operasi :
 - a. 1. Operasi Besar : sebesar tiga kali tarip mondok kelas tertinggi yang ditempati / dipilih.
 2. Operasi Sedang : sebesar dua kali tarip mondok kelas tertinggi yang Ditempati/dipilih.
 3. Operasi Kecil : sebesar satu kali tarip mondok kelas tertinggi yang ditempati /dipilih.
 - b. 1. Bila kamar dan alat operasi menggunakan sarana rumah sakit pendapatan disetorkan 100% ke Kas daerah.
 2. Bila kamar dan alat operasi belum ada, pendapatan disetorkan 20% ke Kas Daerah dan 80% diberikan kepada yang mempunyai kamar dan alat tersebut.
- (5) Biaya penggunaan kamar bersalin ditentukan sebesar tarip mondok kelas tertinggi yang ditempati / dipilih.

- (6) Biaya penggunaan kamar isolasi ditentukan sebesar tarif mondok kelas tertinggi yang ditempati / dipilih.
- (7) Biaya penggunaan ruang perawatan intensif jantung ditentukan sebesar tiga kali tarif mondok kelas tertinggi yang ditempati / dipilih.
- (8) Biaya penggunaan ruang perinathologie ditentukan sebesar tarif bayi lahir.
- (9) Biaya penggunaan kamar rehabilitasi medik untuk satu kali pengobatan ditentukan sebesar tarif kelas tertinggi yang ditempati / dipilih.

Bagian Keempat Tarif Pemeriksaan Laboratorium

Pasal 18

- (1) Biaya pemeriksaan laboratorium meliputi :
 - a. Jasa pemeriksaan laboratorium, besarnya sesuai jenis pemeriksaan ;
 - b. Biaya reagens atau bahan kimia yang dipakai, besarnya ditentukan sebesar harga netto reagens / bahan kimia ditambah 15%.
- (2) Besarnya biaya dan jasa pemeriksaan laboratorium pada nyata (1) Pasal ini sebagaimana tersebut Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk pemeriksaan Laboratorium bagi penderita yang bukan berasal dari RSUD. RA. Kartini , biayanya disesuaikan dengan biaya Kelas II .

Bagian Kelima Instalasi Farmasi

Pasal 19

- (1) Instalasi Farmasi RSUD. RA. Kartini terdiri dari 2 (dua) komponen :

- a. Komponen A : Instalasi farmasi yang mengolah obat-obatan Inpres, dan obat Askes.
 - b. Komponen B : Instalasi farmasi yang mengolah obat-obatan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Instalasi farmasi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Apoteker yang diberi wewenang untuk mengelola kedua komponen farmasi tersebut, dan dalam pelaksanaannya tidak dibenarkan melayani resep-resep dokter partikelir/ swasta.
- (3) Instalasi farmasi komponen A dalam mengelola obat-obatan yang berasal dari inpres, Askes menyalurkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Keuntungan instalasi farmasi komponen B untuk rawat inap ditentukan sebagai berikut :
- a. Kelas VIP A/B/C sebesar harga netto ditambah 20% ;
 - b. Kelas I/II sebesar harga netto ditambah 25% ;
 - c. Kelas III a/III b sebesar harga netto ditambah 15% ;
- (5) Biaya pembacaan resep ditentukan sebagai berikut :
- a. Satu kali baca resep - sediaan jadi Rp. 200,- (1R) ;
 - b. Satu kali baca resep - sediaan puyer Rp. 400,- (2R) ;
 - c. Satu kali baca resep - sediaan kapsul Rp. 600,- (3R) ;

Bagian Keenam
Tarip Pelayanan Rontgen

Pasal 20

Biaya pemeriksaan Sinar Tembus (DL) bagi penderita rawat tinggal maupun rawat jalan ditentukan sebagai berikut :

NO	PENDETERITA	JENIS FOTO	MATERIAL (RP)	PEMBACAAN (RP)	PEMBUATAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5	6	7
1	VIP	IVP	45.000,-	21.000,-	10.000,-	76.000,-
		Thorax	-	4.000,-	-	-
		BNO	5.500,-	-	1.500,-	11.000,-
		Film 35X35	-	4.000,-	-	-
		Thorax	5.000,-	-	1.500,-	-
		BNO	-	4.000,-	-	10.000,-
		Film 30X40	3.000,-	-	1.500,-	-
		Thorax	-	4.000,-	-	-
		BNO	2.500,-	-	1.500,-	8.500,-
		Film 24X30	-	14.000,-	-	-
2	Kelas I	Thorax	45.000,-	3.000,-	8.750,-	8.000,-
		BNO	-	-	1.250,-	-
		IVP	5.500,-	3.000,-	-	67.750,-
		Thorax	5.000,-	3.000,-	1.250,-	-
		BNO	-	-	1.250,-	9.750,-
		Film 35x35	3.000,-	3.000,-	-	9.250,-
		Thorax	-	-	1.250,-	-
		BNO	2.500,-	-	-	7.250,-
		Film 30x40	-	12.250,-	-	-
		Thorax	-	2.250,-	7.000,-	6.750,-
3	Kelas II	BNO	45.000,-	-	1.000,-	-
		Film 24x30	-	2.250,-	-	-
		Thorax	5.500,-	-	1.000,-	64.250,-
		BNO	-	2.250,-	-	-
		Film 18x24	5.000,-	-	1.000,-	8.750,-
		IVP	3.000,-	2.250,-	1.000,-	8.250,-
		Thorax	-	-	-	-
		BNO	2.500,-	8.750,-	-	6.250,-
		Film 35x35	-	1.500,-	3.500,-	-
		Thorax	-	-	500,-	5.750,-
4	Kelas IIIa	BNO	45.000,-	1.500,-	-	-
		Film 30x40	-	-	500,-	-
		Thorax	5.500,-	1.500,-	-	57.250,-
		BNO	-	-	500,-	-
		Film 24x30	5.000,-	1.500,-	-	7.500,-
		Thorax	-	-	500,-	-

5	Kelas IIIb	BNO Film 18x24	3.000,-			7.000,-
			2.500,-	Cuma-		5.000,-
		IVP Thorax		Cuma-	Cuma-	4.500,-
		BNO Film 35x35	45.000,-	Cuma-	Cuma-	
		Thorax	-	Cuma-		
		BNO Film 30x40	5.500,-	Cuma-	Cuma-	45.000,-
		Thorax	5.000,-	Cuma-		5.500,-
		BNO Film 24x30	3.000,-	Cuma-	Cuma-	5.000,-
		Thorax		Cuma-		
		BNO Film 18x24	2.500,-	Cuma-	Cuma-	3.000,-
						2.500,-
		IVP Thorax				
		BNO Film 35x35				
		Thorax BNO Film 30x40				
Thorax BNO Film 24x30						
Thorax BNO Film 18x24						

Bagian Ketujuh

Tarif Perawatan Pada Unit Bedah

Pasal 21

- (1) Tindakan operasi digolongkan dalam tiga jenis yaitu :
- a. Operasi Besar

b. Operasi Sedang

c. Operasi Kecil.

- (2) Penggolongan jenis operasi besar, sedang dan kecil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Biaya tindakan operasi ditentukan sebagai berikut :

NO.	JENIS OPERASI	KELAS	BIAYA
1.	Operasi Besar	VIP A	Rp. 250.000,-
		VIP B/C	Rp. 220.000,-
		Kelas I	Rp. 190.000,-
		Kelas II	Rp. 150.000,-
		Kelas III a	Rp. 75.000,-
		Kelas III b	Rp. 30.000,-
2.	Operasi Sedang	VIP A	Rp. 200.000,-
		VIP B/C	Rp. 175.000,-
		Kelas I	Rp. 140.000,-
		Kelas II	Rp. 90.000,-
		Kelas III a	Rp. 40.000,-
		Kelas III b	Rp. 20.000,-
3.	Operasi Kecil	VIP A	Rp. 75.000,-
		VIP B/C	Rp. 60.000,-
		Kelas I	Rp. 40.000,-
		Kelas II	Rp. 30.000,-
		Kelas III a	Rp. 15.000,-
		Kelas III b	Rp. 10.000,-

- (4) bila seorang penderita yang mengalami operasi meninggal di kamar operasi dibebaskan dari biaya tindakan operasi, bila meninggal di ruang perawatan dibebani 50% biaya tindakan operasi.

- (5) Bila seorang penderita memerlukan tindakan operasi ulangan dan masih dalam masa perawatan hanya dikenakan biaya tindakan operasi sebesar 10% dari tindakan pertama.
- (6) Obat-obatan dan bahan lain yang dipakai selama tindakan operasi dibebankan kepada penderita.
- (7) Penggolongan jenis tindakan medik dan operatif adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Tarip Persalinan pada Unit Kebidanan dan Penyakit Kandungan

Pasal 22

- (1) Tarip pertolongan persalinan :
 - a. Persalinan Normal

NO.	YANG MENOLONG	KELAS	TARIF
1	2	3	4
1.	Dokter Ahli	VIP A/B/C Kelas I Kelas II Kelas III a Kelas III b	Rp. 100.000,- Rp. 50.000,- Rp. 40.000,- Rp. 25.000,- Rp. 15.000,-
2.	Dokter Umum	VIP A/B/C Kelas I Kelas II Kelas III a Kelas III b	Rp. 75.000,- Rp. 40.000,- Rp. 35.000,- Rp. 20.000,- Rp. 10.000,-

3.	Bidan	VIP A/B/C Kelas I Kelas II Kelas III a Kelas III b	Rp. 50.000,- Rp. 30.000,- Rp. 20.000,- Rp. 10.000,- Rp. 7.000,-
----	-------	--	---

b. Persalinan tidak normal

NO.	YANG MENOLONG	KELAS	TARIF
1	2	3	4
1.	Dokter Ahli	VIP A/B/C Kelas I Kelas II Kelas III a Kelas III b	Rp. 100.000,- Rp. 65.000,- Rp. 50.000,- Rp. 30.000,- Rp. 20.000,-
2.	Dokter Umum	VIP A/B/C Kelas I Kelas II Kelas III a Kelas III b	Rp. 85.000,- Rp. 60.000,- Rp. 40.000,- Rp. 25.000,- Rp. 10.000,-

(2) Biaya Tindakan Medik sederhana

NO.	YANG MENOLONG	KELAS	TARIF
1	2	3	4
1.	Mudah/Ringan	VIP A/B/C	Rp. 5.000,-

2.	Sulit/besar	Kelas I	Rp. 3.000,-
		Kelas II	Rp. 2.000,-
		Kelas III a	Rp. 1.000,-
		Kelas III b	Rp. 500,-
		VIP A/B/C	Rp.
		Kelas I	30.000,-
		Kelas II	Rp.
		Kelas III a	25.000,-
		Kelas III b	Rp.
			20.000,-
	Rp.		
	15.000,-		
	Rp.		
	10.000,-		

(3) Penggolongan jenis operasi (tindakan khusus) dibidang kebidanan dan penyakit kandungan ditentukan sebagai berikut:

a. jenis operasi besar :

1. Secsio Cesaria ;
2. Hysteroctomi ;
3. Hyomectomi ;
4. Ovalectomi ;

b. Jenis operasi sedang :

1. Partus dengan vacum Extractie ;
2. Partus dengan Forcephale Extractie ;
3. Kehamilan luar rahim ;
4. Currettage ;
5. Versi Extractie ;
6. Partus dengan Toxalema Gravidarum ;
7. Tumor jalan rahim ;
8. Tubectomi ;

- c. Jenis operasi kecil :
1. Partus lama ;
 2. Partus dengan pendarahan banyak ;
 3. Partus dengan Placenta manual ;
 4. Douglas Punksi ;
 5. Jahit Rupture ;
 6. Anstepen ;
 7. Incisi Hymen ;
 8. Prolapsus Uteri ;
- (4) Pemakaian obat-obatan, bahan-bahan lainnya yang digunakan selama pertolongan persalinan dan tindakan operasi/ tindakan khusus dibebankan kepada penderita, serta harganya sesuai harga netto ditambah 15%.
- (5) Dokter ahli anak yang ikut tim operasi kebidanan dan penyakit kandungan mendapatkan jasa sebesar 25% dari biaya tindakan .

Bagian kesembilan
Tarip Anastesi / Narcose

Pasal 23

- (1) Biaya Anastesi / narcose meliputi :
- a. Jasa ahli anastesi :
determined 25% biaya tindakan operasi ;
 - b. Obat-obatan :
Sesuai harga netto ditambah 15.
- (2) Anaesthesi lokal tidak dipungut jasa, hanya dikenakan harga obat-obatan sesuai ayat (1) sub b Pasal ini.

Bagian Kesepuluh
Tindakan Operasi dan Anaestesi / Narcose

Pasal 24

- (1) Tindakan operasi dan narcose bila sifatnya mendadak dan harus dikerjakan diluar jam kerja dikenakan biaya 1 1/2 kali tarip mondok/rawat tinggal dikelas tertinggi yang dipilih.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku juga untuk operasi khusus baik dalam jam kerja maupun diluar jam kerja yang meliputi jenis tindakan :
 - a. Multiple fraktur ;
 - b. Sambung /jahit pembuluh darah ;
 - c. Radical nec dissection ;
 - d. Radical Mastectomi ;
 - e. Theratomy ;
 - f. Menjahit pariend, parenchyn paru-paru ;
 - g. Lobectomy pada Hepar ;

Bagian Kesebelas
Pemeriksaan khusus

Pasal 25

- (1) Biaya pemeriksaan ECG (Electro Cardio Grafie) :

NO	KELAS	BIAYA
1	VIP A/B/C	Rp 9.000,-
2	Kelas I	Rp 6.500,-
3	§ II	Rp 5.000,-
4	Kelas III a	Rp 4.000,-
5	Kelas III b	Rp 2.000,-

(2) Biaya Fisioterapi :

NO	JENIS	KELAS	BIAYA
1	Exercise Terapi	VIP A/B/C	Rp 2.500,-
		Kelas I	Rp 2.000,-
		Kelas II	Rp 1.500,-
		Kelas III a	Rp 1.000,-
		Kelas III b	Rp 500,-
2	Infra Merah	VIP A/B/C	Rp 2.500,-
		Kelas I	Rp 2.000,-
		Kelas II	Rp 1.500,-
		Kelas III a	Rp 1.000,-
		Kelas III b	Rp 500,-
3	Ultra Violet	VIP A/B/C	Rp 2.500,-
		Kelas I	Rp 2.000,-
		Kelas II	Rp 1.500,-
		Kelas III a	Rp 1.000,-
		Kelas III b	Rp 500,-
4	Diathermi	VIP A/B/C	Rp 3.500,-
		Kelas I	Rp 3.000,-
		Kelas II	Rp 2.500,-
		Kelas III a	Rp 1.000,-
		Kelas III b	Rp 750,-
5	Elektrical Stimulasi	VIP A/B/C	Rp 3.500,-
		Kelas I	Rp 3.000,-
		Kelas II	Rp 2.500,-
		Kelas III a	Rp 1.000,-
		Kelas III b	Rp 750,-
6	Ultrasonic	VIP A/B/C	Rp 3.500,-
		Kelas I	Rp 3.000,-
		Kelas II	Rp 2.500,-
		Kelas III a	Rp 1.000,-

7	Traksi Lumbal	Kelas III b	Rp 750,-
		VIP A/B/C	Rp 3.500,-
		Kelas I	Rp 3.000,-
		Kelas II	Rp 2.500,-
		Kelas III a	Rp 1.000,-
		Kelas III b	Rp 750,-

- (3) Bagi penderita dari luar atau penderita poliklinik, maka tarif fisioterapi ditentukan sesuai tarif kelas IIIa.
- (4) Pemeriksaan ultra Sonografi (USG)
- a. Pemeriksaan alat.
 - Kelas VIP A/B/C Rp. 25.000,-
 - Kelas I Rp. 20.000,-
 - Kelas II Rp. 10.000,-
 - Kelas III a Rp. 5.000,-
 - Kelas III b Rp. 3.000,-
 - b. Tarif tersebut diatas masih ditambah biaya tindakan sulit.
 - c. Penderita dari luar RSUD. RA Kartini atau Puskesmas dianggap kelas II.
- (5) Pemeriksaan Endoscopy :
- a. Pemakaian Alat :
 - Kelas VIP A/B/C Rp. 15.000,-
 - Kelas I Rp. 10.000,-
 - Kelas II Rp. 8.000,-
 - Kelas III a Rp. 5.000,-
 - Kelas III b Rp. 3.000,-
 - b. Tarif tersebut diatas masih ditambah biaya tindakan sulit.
 - c. Penderita dari luar RSUD. RA Kartini atau Puskesmas dianggap kelas II.
- (6) Pemeriksaan Audiometer (Speech Therapi) :
- a. Pemakaian Alat :
 - Kelas VIP A/B/C Rp. 15.000,-

- Kelas I Rp. 10.000,-
- Kelas II Rp. 8.000,-
- Kelas III a Rp. 5.000,-
- Kelas III b Rp. 3.000,-

b. Tarif tersebut diatas masih ditambah biaya konsultasi.

c. Penderita dari luar RSUD. RA Kartini atau Puskesmas dianggap kelas II.

(7) Pemeriksaan Electro Hystagmografie :

a. Pemakaian Alat :

- Kelas VIP A/B/C Rp. 15.000,-
- Kelas I Rp. 10.000,-
- Kelas II Rp. 8.000,-
- Kelas III a Rp. 5.000,-
- Kelas III b Rp. 3.000,-

b. Tarif tersebut diatas masih ditambah biaya konsultasi.

c. Penderita dari luar RSUD. RA Kartini atau Puskesmas dianggap kelas II.

(8) Pemeriksaan Electro Convulsi Therapi :

a. Pemakaian Alat :

- Kelas VIP A/B/C Rp. 5.000,-
- Kelas I Rp. 3.000,-
- Kelas II Rp. 2.000,-
- Kelas III a Rp. 1.000,-
- Kelas III b Rp. 500,-

b. Tarif tersebut diatas masih ditambah biaya tindakan sederhana/mudah.

c. Penderita dari luar RSUD. RA Kartini atau Puskesmas dianggap kelas II.

Bagian Keduabelas
Penggunaan Alat Kesehatan

- | | | |
|-----|--|--------------|
| (1) | Penggunaan Incinerator per jam | Rp. 8.000,- |
| (2) | Penggunaan Dopler untuk mendeteksi denyut jantung bayi | |
| | a. Kelas VIP A/B/C | Rp. 5.000,- |
| | b. Kelas I | Rp. 3.000,- |
| | c. Kelas II | Rp. 2.000,- |
| | d. Kelas III a | Rp. 1.000,- |
| | e. Kelas III b | Rp. 500,- |
| (3) | Penggunaan Incubator/Couvus : | |
| | a. Kelas VIP A | Rp. 52.500,- |
| | b. Kelas VIP B | Rp. 37.500,- |
| | c. Kelas VIP C | Rp. 30.000,- |
| | d. Kelas I | Rp. 11.250,- |
| | e. Kelas II | Rp. 7.500,- |
| | f. Kelas III a | Rp. 4.500,- |
| | g. Kelas III b | Rp. 2.625,- |
| (4) | Foto Therapi : | |
| | a. Kelas VIP A/B/C | Rp. 5.000,- |
| | b. Kelas I | Rp. 3.000,- |
| | c. Kelas II | Rp. 2.000,- |
| | d. Kelas III a | Rp. 1.000,- |
| | e. Kelas III b | Rp. 500,- |
| (5) | Tindakan/penggunaan alat medis di ICU/UGD : | |
| | a. Pasang H.S. | Rp. 2.500,- |
| | b. Pasang D.C. | Rp. 2.500,- |
| | c. Pasang Infus | Rp. 1.000,- |
| | d. Pasang E.T | Rp. 7.500,- |
| | e. Pasang Monitor | Rp. 5.000,- |
| | f. Ganti balut | Rp. 1.500,- |
| | g. Pasang o2 | Rp. 1.500,- |
| | h. Pasang Lavage | Rp. 2.500,- |
| | i. Pasang Lavemen | Rp. 3.000,- |

- (6) Penggunaan Sperometer, Nabuliser Pari DOV
- | | |
|--------------------|-------------|
| a. Kelas VIP A/B/C | Rp. 5.000,- |
| b. Kelas I | Rp. 3.000,- |
| c. Kelas II | Rp. 2.000,- |
| d. Kelas III a | Rp. 1.000,- |
| e. Kelas III b | Rp. 500,- |

Bagian Ketigabelas
Tarip Unit Pelayanan Gigi

Pasal 27

- (1) Sebagai standart unit Pelayanan Gigi untuk Kelas III a penderita rawat Tinggal ditentukan sebagai berikut :
- Pembersihan karang gigi persitting Rp 2.000,- (Jasa ; Rp. 1.000,- ; Material; Rp 1.000,-)
 - Pengobatan radang gigi persitting Rp 2.000,- (Jasa ; Rp 1.000,- ; Material; Rp 1.000)
 - Tumpatan Amalgam/ Silikat Rp 2.000,- (Jasa ; Rp 1.000,- ; Material Rp 1.000,-)
 - Pengobatan Urat Syaraf Persitting Rp 2.000,- (Jasa ; Rp 1.000,- ; Material Rp 1.000,-)
 - Pengobatan Gangren Persitting Rp 2.000,- (Jasa ; Rp 1.000,- ; Material Rp 1.000,-)
 - Exsreaksi Gigi Tetap Rp 2.500,- (Jasa ; Rp 1.500,- ; Material ; Rp 1.000,-)
 - Exstraksi Gigi Sulung Rp 2.000,- (Jasa Rp 1.000,- ; Material Rp 1.000,-)

- h. Incisi Abses Rp 2.000,- (Jasa ; Rp 1.000,- ; Material ; Rp 1.000,-)
 - i. Exstirpasi Epulis Rp 3.500,- (Jasa Rp 2.500,- ; Material Rp 1.000,-)
 - j. Operasi Gigi terbenam Rp 4.000,- (Jasa ; Rp 2.500,- ; Material ; Rp 1.500,-)
- (2) Tarif Unit Pelayanan Gigi untuk Kelas VIP A/B/C, Kelas I, Kelas II, dan Kelas III b ditentukan sebagai berikut :
- a. Kelas VIP A/B/C : Jasa : 2,5 kali jasa kelas III a ;
 - b. Kelas I : Jasa : 2 kali jasa kelas III a ;
 - c. Kelas II : Jasa : 1.5 kali jasa kelas III a ;
 - d. Kelas III b : Jasa : 0,5 kali jasa kelas III a ;

Untuk perhitungan Material Kelas VIP A/B/C, Kelas I, Kelas II dan Kelas II b ditentukan sama dengan material Kelas III a.

- (3) Tarif Untuk Pelayanan Gigi bukan penderita rawat tinggal ditentukan sama dengan tarif Kelas III a.

Bagian Keempatbelas

Tarif Pemeriksaan dan Perawatan Pada Unit Pelayanan Penyakit Mata

Pasal 28

- (1) Tarif Kegiatan Unit Pelayanan Penyakit Mata untuk penderita Kelas III a ditentukan sebagai berikut :
- a. Koreksi Visus Rp 1.500,-
 - b. Pengambilan Corpus alienum Rp 1.500,-
 - c. Epillasi Cilia Rp 1.500,-
 - d. Incisi berdeolum Rp 2.500,-

e. Speeling canalis lecrimalis Rp 2.500,-

- (2) Tarif kegiatan Unit Pelayanan Penyakit Mta tersebut ayat (1) Pasal ini untuk penderita rawat tinggal Kelas VIP A/B/C, Kelas I, Kelas II dan Kelas III b ditentukan sebagai berikut :
- a. Kelas VIP A/B/C : Jasa : 2.5 kali jasa kelas III a ;
 - b. Kelas I : Jasa : 2 kali jasa Kelas III a ;
 - c. Kelas II : Jasa : 1,5 kali jasa Kelas III a ;
 - d. Kelas III b : Jasa : 0,5 kali jasa Kelas III a ;
- (3) Obat-obatan dan bahan lainnya yang dipergunakan pada tindakan tersebut dibebankan kepada penderita sesuai harga netto ditambah 15%.

Bagian Kelimabelas

Tarif Pemeriksaan Pada Unit Pelayanan Bidang Telinga, Hidung dan Tenggorokan

Pasal 29

- (1) Tarif kegiatan Unit Pelayanan Telinga, Hidung, dan Tenggorokan untuk penderita rawat tinggal Kelas III a ditentukan sebagai berikut :
- a. Pengambilan corpus alienum Rp 3.000,-
 - b. Untuk tindakan operasi bagian Telinga, Hidung dan Tenggorokan sebagaimana tersebut Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif kegiatan Unit Pelayanan Telinga, Hidung dan Tenggorokan tersebut ayat (1) Pasal ini untuk penderita rawat tinggal Kelas VIP A/B/C, Kelas I, Kelas II dan Kelas III b ditentukan sebagai berikut :

- a. Kelas VIP A/B/C : 2,5 kali jasa kelas III a ;
 - b. Kelas I : 2 kali jasa kelas III a ;
 - c. Kelas II : 1,5 kali jasa kelas III a ;
 - d. Kelas III b : 0,5 kali jasa kelas III a ;
- (3) Obat-obatan dan bahan lainnya yang dipergunakan pada tindakan tersebut dibebankan kepada penderita sesuai harga netto ditambah 15%.

Bagian Keenambelas
Tarip Pelayanan Kamar Mayat dan Perawatan
Jenazah

Pasal 30

- (1) Biaya penggunaan kamar mayat ditentukan sebesar tarip kelas tertinggi yang ditempati/ dipilih penderita sebelum meninggal .
- (2) Penitipan Jenazah dari luar dipungut biaya perawatan Kelas VIP A perhari.
- (3) Biaya penggunaan kamar mayat yang dipergunakan untuk upacara-upacara penguburan ditentukan sebagai berikut :
 - a. Jenazah asal Rumah Sakit Umum / Puskesmas Rp 15.000,- per hari ;
 - b. Jenazah asal luar Rumah Sakit Umum/ Puskesmas Rp 25.000,- per hari ;
- (4) Biaya memandikan jenazah Rp 25.000,-

Bagian Ketujuhbelas

Pemakaian Mobil Pengangkut Jenazah
Dan Mobil Ambulance

Pasal 31

- (1) Tarip Pemakaian Mobil Jenazah :
 - a. Luar Kota
 1. Siang hari Rp 1.200,- per Km PP.
 - Menunggu ditempat pengambilan / penyerahan lebih dari 1 (satu) jam Rp 2.500,-
 - Selanjutnya tiap kelebihan jam/ bagiannya Rp 2.500,-
 - Uang makan sopir dan kernet 10%.
 2. Malam hari Rp 1.500,- per Km PP.
 - Menunggu ditempat pengambilan / penyerahan lebih dari 1 (satu) jam Rp 2.500,-
 - Selanjutnya tiap kelebihan jam/ bagiannya Rp 2.500,-
 - Uang makan sopir dan kernet 15%.
 - b. Dalam Kota
 1. Siang hari Rp 12.500,- (jauh dekat) PP.
- (2) Biaya penggunaan kamar mayat yang dipergunakan untuk upacara-upacara penguburan ditentukan sebagai berikut :
 - a. Jenazah asal Rumah Sakit Umum / Puskesmas Rp 15.000,- per hari ;
 - b. Jenazah asal luar Rumah Sakit Umum/ Puskesmas Rp 25.000,- per hari
- (3) Biaya memandikan jenazah Rp 25.000,-

Bagian Ketujuhbelas

Pemakaian Mobil Pengangkut Jenazah Dan Mobil Ambulance

Pasal 31

- (1) Tarip Pemakaian Mobil Jenazah :
- a. Luar Kota
 1. Siang hari Rp 1.200,- per Km PP.
 - Menunggu ditempat pengambilan / penyerahan lebih dari 1 (satu) jam Rp 2.500,-
 - Selanjutnya tiap kelebihan jam/ bagiannya Rp 2.500,-
 - Uang makan sopir dan kernet 15%.
 2. Malam hari Rp 1.500,- per Km PP.
 - Menunggu ditempat pengambilan / penyerahan lebih dari 1 (satu) jam Rp 2.500,-
 - Selanjutnya tiap kelebihan jam/ bagiannya Rp 2.500,-
 - Uang makan sopir dan kernet 15%.
 - b. Dalam Kota
 1. siang hari Rp 12.500,- (jauh dekat) PP
 - Uang makan sopir Rp 3.000,-
 2. Malam hari Rp 15.00,- (jauh dekat) PP
 - Uang makan sopir Rp 5.000,-
- (2) Tarip Pemakaian mobil ambulance
- a. Untuk tiap km Rp 1.200,- dengan minimum 10 km, ditambah untuk sopir dalam kota Rp 3.000 sedang untuk luar kota ditambah tiap km Rp 100,- . Untuk pemakaian carteran (bukan penderita mondok di RSUD. Kartini) dikenakan tambahan biaya Rp 10.000,-
 - b. Biaya tersebut huruf a adalah untuk satu rit.

Bagian Kedelapan
Tarip Keuring Kesehatan

Pasal 32

Keuring Kesehatan di RSUD. RA. Kartini ditentukan sebagai berikut

:

- a. Keuring kesehatan untuk anak-anak sekolah Rp 750,-
- b. Keuring kesehatan untuk melamar pekerjaan Rp 1.500,-
- c. Keuring Kesehatan untuk mendapatkan SIM Rp 3.000,-
- d. Keuring kesehatan untuk asuransi Rp 4.000,-
- e. Keuring kesehatan untuk kepentingan lain Rp 3.000,-

Bagian Kesembilanbelas
Tarip Visite Dokter

Pasal 33

Tarip pengawasan medis (visite) untuk sehari ditentukan sebagai berikut :

NO	KELAS	DOKTER UMUM	DOKTER AHLI
1	2	3	4
1	VIP A/B/C	Rp 5.000,-	Rp 7.500,-
2	ICU	Rp 4.000,-	Rp 6.000,-
3	Kelas I	Rp 3.000,-	Rp 4.000,-
4	Kelas II	Rp 2.000,-	Rp 3.000,-
5	Kelas III a	Rp 1.500,-	Rp 2.000,-
6	Kelas III b	Cuma-cuma	Cuma-cuma

Bagian kedua puluh
Tarip Konsultasi Dokter

Pasal 34

- (1) Konsultasi dokter ahli bagi penderita yang dirawat di RSUD. RA. Kartini ditentukan sebagai berikut :

NO	KELAS	PERTAMA KALI	ULANGAN
1	2	3	4
1	VIP A/B/C	Rp 10.000,-	Rp 4.000,-
2	I C U	Rp 8.000,-	Rp 4.000,-
3	Kelas I	Rp 5.000,-	Rp 2.500,-
4	Kelas II	Rp 3.000,-	Rp 1.500,-
5	Kelas III a	Rp 2.000,-	Rp 1.000,-
6	Kelas III b	Cuma-cuma	Cuma-cuma

- (2) Konsultasi dokter ahli dari luar RSUD. RA. Kartini atau pukesmas biaya konsultasi sebesar tarip unit rawat jalan spesialis.
- (3) Pemeriksaan poliklinik umum diluar jam kerja dikenakan biaya konsultasi kelas II (Rp. 2000,-).

Bagian Kedua puluh satu

Tarip Visum Et Repertum

Pasal 35

- (1) Visum et Repertum hanya diberikan atas permintaan yang berwenang secara tertulis.
- (2) untuk pemeriksaan visum et repertum mayat dikenakan biaya sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| a. Pemeriksaan luar | Rp. 5.000,- |
| b. Pemeriksaan dalam | Rp. 15.000,- |
| c. Dengan pembongkaran kuburan | Rp. 25.000,- |

- (3) Bila memerlukan pemeriksaan lebih lanjut ke lembaga yang lebih tinggi biayanya ditanggung oleh peminta visum et repertum.
- (4) Atas persetujuan Bupati Kepala Daerah, permintaan visum et repertum untuk kepentingan peradilan dibebaskan dari biaya ini.

Bagian Keduapuluh dua

Tarif Jasa Poliklinik Gizi

Pasal 36

Tarif jasa penyuluhan maupun konsultasi gizi yang dilaksanakan oleh Poliklinik gizi ditentukan sebagai berikut :

- | | | |
|--------------|---------|-------------|
| 1. VIP A/B/C | sebesar | Rp. 1.500,- |
| Kelas I | sebesar | Rp. 1.000,- |
| Kelas II | sebesar | Rp. 750,- |
| Kelas IIIa | sebesar | Rp. 500,- |
| Kelas IIIb | sebesar | Cuma-Cuma |
2. Untuk pasien poliklinik sebesar Rp. 750,- per kasus.
3. Untuk masyarakat sebesar Rp. 1000,- per kasus.

BAB IV

TATA TERTIB RUMAH SAKIT

Bagian Pertama Penerimaan Penderita

Pasal 37

Seorang penderita dapat diterima untuk dirawat/diopname apabila dipandang perlu oleh dokter poliklinik/dokter jaga atau petugas yang ditunjuk setelah berkonsultasi dengan dokter jaga, demikian pula yang membawa surat pengantar dokter swasta untuk permintaan diopname.

Bagian Kedua Waktu Nerkunjung

Pasal 38

- (1) Seorang penderita yang sedang dirawat, pada dasarnya dapat dikunjungi dua kali sehari, siang dan sore hari. Ketentuan waktu berkunjung diatur oleh Direktur.
- (2) Dalam hal tertentu seorang penderita yang sedang dirawat tidak dibenarkan untuk dikunjungi kecuali dengan ijin dokter yang merawatnya.

Bagian Ketiga Menunggu Penderita

Pasal 39

- (1) Sorang penderita yang sedang dirawat tidak selamanya boleh ditunggu, hal ini diatur dan ditentukan oleh dokter yang merawat.
- (2) Apabila ada salah seorang keluarga yang ingin menunggu karena keadaan penderita dipandang perlu ditunggu, maka yang berkepentingan diharuskan mendapatkan izin dari direktur atau dokter yang merawatnya.

- (3) seorang penderita hanya dibenarkan ditunggu seorang penunggu, kecuali seizin dokter yang merawat/direktur.
- (4) Bagi penunggu pasien/penderita dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per orang, dan dipungut satu kali selama pasien/penderita dalam perawatan.

Bagian Keempat Barang-barang Milik Penderita

Pasal 40

- (1) Seorang penderita yang dirawat di RSUD. RA Kartini tidak dibenarkan membawa barang-barang dan bahan-bahan yang berbahaya.
- (2) Seorang penderita yang dirawat di RSUD. RA Kartini tidak dibenarkan memakai perhiasan.
- (3) Apabila terjadi kehilangan barang-barang diluar tanggung jawab RSUD. RA Kartini

Bagian Kelima Penderita Meninggal Dunia

Pasal 41

- (1) Apabila seorang penderita yang dirawat berada dalam keadaan sakit keras/meninggal dunia, maka dokter yang merawat atau petugas yang ditunjuk segera memberitahukan kepada keluarganya.
- (2) Seorang penderita yang meninggal dunia, selambat-lambatnya setelah dua jam dipindahkan ke kamar mayat.

Bagian Keenam Pengurusan Jenazah

Pasal 42

- (1) Pengambilan jenazah dan penyerahan surat keterangan kematian dilakukan di kamar mayat.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam jenazah belum/tidak juga diurus/diambil oleh keluarganya, maka RSUD RA Kartini wajib melakukan penguburan dan segala biaya penguburan dibebankan kepada keluarganya.
- (3) RSUD RA Kartini berkewajiban menyelenggarakan penguburan jenazah dari penderita-penderita tidak mampu dan tidak berkeluarga.

Pasal 43

Seorang penderita yang meninggal dunia karena suatu penyakit menular/penyakit karantina, maka untuk kepentingan umum perawatan jenazahnya (memandikan, mengkafani, dan lain-lain) harus dilakukan di RSUD RA Kartini dan biaya perawatan jenazah dibebankan kepada keluarga penderita.

BAB V PEMBAGIAN HASIL

Pasal 44

- (1) Pendapatan yang seluruhnya harus disetor ke Kas Daerah :
 - a. administrasi ;
 - b. Obat-obatan dan bahan lainnya ;
 - c. Pelayanan kamar mayat ;
 - d. Pelayanan kendaraan ;

- e. Biaya material yang diperlukan untuk kegiatan, laboratorium, rontgen, anaestesi, ECS, Pelayanan gigi;
 - f. Biaya perawatan kelas I sampai dengan kelas IIIb.
- (2) Seluruh pendapatan kegiatan perawatan Kelas VIP A/B/C disetor ke Kas Daerah, dengan pembagian sebagai berikut :
- a. Untuk Pemerintah Daerah 75%.
 - b. Untuk pelaksanaan perawatan 25%, penggunaan diatur oleh Direktur.
- (3) Seluruh pendapatan dari jasa dan tindakan Laboratorium, rontgen, ECG, Fisioterapi, spirometer, keuring kesehatan, ICU, Pelayanan gigi, disetor ke kas daerah, dengan pembagian sebagai berikut :
- a. Untuk Pemerintah Daerah 50%
 - b. Untuk pelaksanaan di rumah sakit 50%, penggunaan diatur oleh Direktur.
- (4) seluruh pendapatan visite, konsultasi, tindakan operasi, meliputi : Bedah Umum/khusus, anaestesi, kebidanan dan penyakit kandungan, mata THT, disetor ke Kas Daerah, dengan pembagian sebagai berikut :
- a. Untuk Pemerintah Daerah 35%
 - b. Untuk pelaksanaan di Rumah Sakit 65%, penggunaan diatur oleh Direktur.

BAB VI

PEMAKAIAN FASILITAS RSU RA KARTINI DILUAR JAM DINAS OLEH DOKTER/DOKTER AHLI

Pasal 45

- (1) Diluar jam dinas dokter-dokter di RSU RA Kartini diberi kesempatan menggunakan fasilitas RSU RA Kartini untuk

melakukan tindakan operasi/tindakan khusus dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan pada jam kerja/dinas ;
 - b. Untuk tindakan-tindakan cito hal tersebut tidak berlaku ;
 - c. Seluruh pendapatan disetor ke Kas Daerah dengan pembagian sebagai berikut ;
 - Untuk Pemerintah Daerah 35%
 - Untuk pelaksanaan di Rumah Sakit 65% penggunaannya diatur oleh Direktur.
 - d. Kerusakan pemakaian alat-alat ditanggung oleh dokter yang bersangkutan.
- (2) Syarat-syarat dan ketentuan lebih lanjut dari pelaksanaan ketentuan ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 7 Tahun 1985 yang telah diubah pertama kali

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara nomor 4 Tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara.

Ditetapkan di J e p a r a
Pada tanggal 27 Juli 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II JEPARA
K E T U A ,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II JEPARA

Cap ttd

M ROMELAN SALEH

Cap ttd

Drs. BAMBANG POERWADI

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 17 Januari 1996 Nomor 188.3/416/1996

Diundangkan dalam lembaran Daerah
Kabupaten Daerah tingkat II Jepara
Nomor 8 tanggal 16 Pebruari 1996 Seri B no.1

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap ttd

Drs. Soenarto
Pembina Tk.I
NIP. 500034394